



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 942/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

ALI HASAN: NIK 3173021909380001, Tempat dan tanggal lahir Belinyu, 19-09-1938, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha alamat Jl. Jelambar Baru II/25, RT. 006/RW. 007 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **LATIFA LUBIS, S.H., ADVOKAT - PENGACARA & KONSULTASI HUKUM** dari Kantor Hukum LATIFA LUBIS, SH & REKAN beralamat di Jl. Angsana Gg. G RT. 003/08 No. 56 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 942/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 1978, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Ban Ten Tjhin. sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 697/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Ko Janto Betty, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 04-06-1974;
 - 2) Hasan Husen, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18-08-1976; dan
 - 3) Yenny Hasan, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 21-05-1980
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22-07-2012, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 13-08-2012 Nomor 1488/KMU/JP/2012.
- Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga dengan istri Pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Jelambar Baru II/25, RT. 006/RW. 007 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat dengan Nomor: 1598/Jelambar seluas 152 M².
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 07 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Yuliana Petronela, SH, PPAT di Jakarta Barat, istri Pemohon meninggalkan Ahli Waris sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :
 - 1) Ko Janto Betty, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 04-06-1974;
 - 2) Hasan Husen, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18-08-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 (Almarhum); dan

3) Yenny Hasan, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 21-05-1980

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, telah dibuatkan perubahan berupa pencatatan peralihan hak pada sertifikat Nomor: 1598/Jelambar, yaitu berupa PEWARISAN kepada Para Ahli Waris, yaitu :
 - o ALI HASAN
 - o KO JANTO BETTY
 - o NATANNIEL
 - o YENNY HASAN
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah beserta bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1598/Jelambar, terdaftar atas nama Para Ahli Waris tersebut seluas 152 M² yang terletak di Jl. Jelambar Baru II/25, RT. 006/RW. 007 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan anak-anaknya, karena Pemohon sudah lanjut usia, dimana hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 07 tanggal 22 September 2020 dan/atau yang tertulis pada sertifikat Nomor: 1598/Jelambar di halaman PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PEROBAHAN)
- Bahwa salah satu anak Pemohon selaku ahli waris yang bernama Hasan Husen telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-15112019-0057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 November 2019.
- Bahwa Almarhum Hasan Husen mempunyai seorang anak yang bernama Natanniel, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22-09-2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 305/IST/PN/WNI/2006/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Juni 2006 Nomor 101/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR, dimana dalam hal ini Natanniel berarti merupakan Ahli Waris dari Almarhum Hasan Husen.

- Bahwa dalam hal ini Natanniel selaku cucu Pemohon masih dibawah umur (Usia 16 tahun), maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberi izin kepada Pemohon guna untuk menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1598/Jelambar, terdaftar atas nama Ban Ten Tjhin (Istri Pemohon) seluas 152 M² tersebut.
- Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon lampirkan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Foto copy KTP Pemohon, atas nama Ali Hasan, NIK 3173021909380001
 - 2) Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dan Istri Pemohon 697/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta
 - 3) Foto copy Kutipan Akta Kematian Ban Ten Tjhin yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 13-08-2012 Nomor 1488/KMU/JP/2012
 - 4) Foto copy Kartu Keluarga No. 3173021201096379, dengan Ali Hasan sebagai Kepala Keluarga
 - 5) Foto Copy KTP atas nama Ko Janto Betty, NIK 3173020406740010
 - 6) Foto Copy KTP atas nama Yenny Hasan, NIK 3173026105800010
 - 7) Foto copy Kutipan Akta Kematian Hasan Husen yang dikeluarkan Nomor 3173-KM-15112019-0057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 November 2019.
 - 8) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natanniel, jenis kelamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22-09-2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 305/IST/PN/WNI/2006/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Juni 2006 Nomor 101/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR

- 9) Foto copy Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat dengan Nomor: 1598/Jelambar seluas 152 M2
 - 10) Foto copy Pernyataan Ahli Waris Nomor 06 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Yuliana Petronela, SH, PPAT di Jakarta Barat
 - 11) Foto copy Keterangan Ahli Waris Nomor 07 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Yuliana Petronela, SH, PPAT di Jakarta Barat
 - 12) Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Husen Hasan dan Lina Nomor : 585/I/PPA/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Agustus 2006.
 - 13) Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Yenny Nomor : 2055/JB/1980 yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 4 Juni 1980.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan memberi izin kepada pemohon dan anak pemohon tersebut untuk menjual **tanah beserta bangunan** bersertifikat Nomor 1598/Jelambar, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Menetapkan kuasa pemohon sebagai wali dari cucu pemohon yang belum dewasa, yaitu:
 - o Natanniel, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22-09-2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjual tanah beserta bangunan bersertifikat Nomor: 1598/Jelambar yang terletak di Jl. Jelambar Baru II/25, RT. 006/RW. 007 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atas nama Para Ahli Waris;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap angka 2 petitum permohonannya, sehingga menjadi sebagai berikut:

2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa, yaitu:
- o Natanniel, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22-09-2004

Untuk menjual tanah beserta bangunan bersertifikat Nomor: 1598/Jelambar yang terletak di Jl. Jelambar Baru II/25, RT. 006/RW. 007 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atas nama Natanniel ahli waris dari almarhum Husen Hasan (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP NIK 3173021909380001 atas nama Ali Hasan, tertanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 697/1978 antara Ali Hasan dan Ban Ten Tjhin yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta, tertanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1488/KMU/JP/2012, atas nama Ban Ten Tjhin yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 13-08-2012, tertanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173021201096379, atas nama Kepala Keluarga Ali Hasan, tertanda bukti P.4;
5. Foto Copy KTP NIK 3173020406740010, atas nama Ko Janto, tertanda bukti P.5
6. Foto Copy KTP NIK 3173026105800010, atas nama Yenny Hasan, tertanda bukti P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-15112019-0057 atas nama Husen Hasan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 November 2019, tertanda bukti P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 305/IST/PN/WNI/2006/2004 atas nama Natanniel, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22-09-2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanda bukti P.8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1598/Jelambar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat, tertanda P.9;
10. Foto copy Pernyataan Ahli Waris Nomor 06 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Yuliana Petronela, SH, tertanda bukti P.10;
11. Foto copy Keterangan Ahli Waris Nomor 07 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Yuliana Petronela, SH, tertanda bukti P.11;
12. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 585//PPA/2006 antara Husen Hasan dan Lina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Agustus 2006, tertanda bukti P.12;
13. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2055/JB/1980 atas nama Yenny yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 4 Juni 1980, tertanda bukti P.13;
14. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1060/JB/1976 atas nama Husen yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Jakarta tanggal 21 Maret 1978, tertanda bukti P.14;
15. Foto copy Akta Kelahiran No. 1696/JB/1974 atas nama Ko Janto yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 17 Juni 1974, berikut Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil nama orangtua perempuan (ibu) dari Ko Janto, yang semula BAN TEN FA menjadi BAN TEN TJHIN pada Akta Kelahiran No. 1696/JB/1974, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Desember 2020, tertanda bukti P.15;

16. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ali Hasan yang menyatakan bersedia menjadi wali cucunya yang bernama Natanniel, tanggal 8 Februari 2021, tertanda bukti P.16;

17. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ali Hasan yang menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, serta penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak, tanggal 1 Februari 2021, tertanda bukti P.17,

18. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/001080/I/YAN.2.3/2021/SAT INTELKAM atas nama Ali Hasan, tanggal 29 Januari 2021, tertanda bukti P.18;

19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173022209040001 atas nama Natanniel yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta Barat, tertanda bukti P.19;

20. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 0058/1.755.00 dari Kelurahan Jelambar Jakarta Barat, tanggal 26 Januari 2021, tertanda bukti P.20;

21. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ali Hasan dari Klinik Anggrek, tanggal 28 Januari 2021, tertanda bukti P.21;

22. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ali Hasan yang ditandatangani oleh dr. Sugianto Hadibrata Sp.K.J, tanggal 10 Februari 2021, tertanda bukti P.22;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jhonny Ban:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari isteri Pemohon yang bernama Ban Ten Tjin;
- Bahwa saksi adalah anak kedelapan, sedangkan isteri pemohon adalah anak keempat dari delapan orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ban Ten Tjin (kakak saksi) secara agama Budha pada tahun 1972;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Ban Ten Tjin (kakak saksi) dikaruniai tiga orang anak, yaitu:
 1. Ko Janto Betty, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tahun 1974;
 2. Husen Hasan, jenis kelamin laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2017 dalam usia lebih kurang 39 tahun;
 3. Yenny Hasan, jenis kelamin perempuan, usia lebih kurang 30 tahun ke atas;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2012 di Jakarta dikarenakan sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Husen Hasan juga telah meninggal dunia 18 Mei 2015, dikarenakan sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Husen Hasan sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lina sekira lebih kurang 17 tahun yang lalu dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Natanniel yang berusia lebih kurang 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa Pemohon dengan mendiang kakak saksi (Ban Ten Tjin) tersebut ada mempunyai rumah di daerah Jl. Jelambar Baru yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli mereka lebih kurang 20 tahun yang lalu, dan saksi juga sering ke rumah tersebut;

- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut sekarang adalah hanya Pemohon, Yenny Hasan dan Natanniel;
- Bahwa dulu Husen Hasan setelah menikah dengan Lina juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat anaknya yang bernama Natanniel tersebut berusia lebih kurang 3 tahun, Lina kemudian pergi entah kemana dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Husen Hasan;
- Bahwa yang membiayai kehidupan dan sekolah Natanniel adalah Pemohon bersama dengan Yenny Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon memperlakukan Natanniel tersebut dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan pemukulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi juga, Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon mengharapkan dengan penjualan rumah tersebut, dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi diri Pemohon maupun Natanniel;

2. saksi Yanti Irawan:

- Bahwa saksi adalah sepupu jauh Pemohon;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ban Ten Tjin;
- Bahwa Pemohon dengan Ban Ten Tjin (kakak saksi) mempunyai tiga orang anak, yaitu:
 1. Ko Janto Betty, jenis kelamin laki-laki, usia lebih kurang 47 tahun;
 2. Husen Hasan, jenis kelamin laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2017 dalam usia lebih kurang 39 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yenny Hasan, jenis kelamin perempuan, usia lebih kurang 30 tahun ke atas;

- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2012 di Jakarta dikarenakan sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Husen Hasan juga telah meninggal dunia 18 Mei 2015, dikarenakan sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Husen Hasan sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lina sekira lebih kurang 17 tahun yang lalu dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Natanniel yang berusia lebih kurang 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mempunyai rumah di daerah Jl. Jelambar Baru dan saksi juga sering ke rumah tersebut;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut sekarang adalah hanya Pemohon, Yenny Hasan dan Natanniel;
- Bahwa dulu Husen Hasan setelah menikah dengan Lina juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat anaknya yang bernama Natanniel tersebut berusia lebih kurang 3 tahun, Lina kemudian pergi entah kemana dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Husen Hasan;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kehidupan dan sekolah Natanniel adalah Pemohon bersama dengan Yenny Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon memperlakukan Natanniel tersebut dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan pemukulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi juga, Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa menurut Pemohon ia mengharapkan dengan penjualan rumah tersebut, dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi diri Pemohon maupun cucunya yang bernama Natanniel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon agar dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama Natanniel untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual harta warisan dari isteri Pemohon yang bernama Ban Ten Tjin berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Jelambar Baru II/25, Rt.005/Rw.007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1598/Jelambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Sedangkan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang wali dilarang meminjam uang untuk si anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau menggadaikan benda-benda yang tidak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dimana ketentuan tersebut juga berlaku terhadap orang yang menjalankan kekuasaan sebagai wali (lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Ban Ten Tjin yang melangsungkan pernikahannya secara agama Budha pada tahun 1972;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Ban Ten Tjin dikarunai tiga orang anak, yaitu:
 1. Ko Janto Betty, jenis kelamin laki-laki, usia lebih kurang 47 tahun;
 2. Husen Hasan, jenis kelamin laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2017 dalam usia lebih kurang 39 tahun;
 3. Yenny Hasan, jenis kelamin perempuan, usia lebih kurang 30 tahun ke atas;
- Bahwa benar Ban Ten Tjin (isteri Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2012 di Jakarta dikarenakan sakit;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Husen Hasan juga telah meninggal dunia 18 Mei 2015, dikarenakan sakit;
- Bahwa benar semasa hidupnya Husen Hasan sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lina sekira lebih kurang 17 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Natanniel yang berusia lebih kurang 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah;

- Bahwa benar saat anaknya yang bernama Natanniel tersebut berusia lebih kurang 3 tahun, Lina kemudian pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dengan Ban Ten Tjin ada mempunyai rumah di daerah Jl. Jelambar Baru II/25, Rt. 006/Rw. 007 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa benar sejak kedua orang tuanya tidak ada, yang membiayai kehidupan dan sekolah Natanniel adalah Pemohon bersama dengan Yenny Hasan;
- Bahwa benar Pemohon memperlakukan Natanniel tersebut dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan pemukulan;
- Bahwa benar tujuan Pemohon menjual rumah tersebut, adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi diri Pemohon maupun cucunya yang bernama Natanniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas oleh karena Pemohon adalah kakek kandung dari seorang anak yang bernama Natanniel, dan Pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama Natanniel untuk menjual tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Jelambar Baru II/25, Rt.005/Rw.007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1598/Jelambar dapatlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya terhadap bukti selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, dan bukti-bukti tersebut agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 330 KUHPdt, Pasal 393 KUHPdt, Pasal 52 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa, yaitu:

o Natanniel, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22-09-2004

Untuk menjual tanah beserta bangunan bersertifikat Nomor: 1598/Jelambar yang terletak di Jl. Jelambar Baru II/25, RT. 006/RW. 007 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atas nama Natanniel ahli waris dari almarhum Husen Hasan (anak Pemohon);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Murni, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Murni, SH
M.Hum

Ade Sumitra Hadisurya, SH,

Biaya Perkara :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp.150.000,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,- +

J u m l a h :Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)